



## Catatan Ringkas FGD Komisi I

### “STRATEGI DAN POSTUR SISTEM PERTAHANAN NEGARA”

14 Juni 2005

---

---

Pengembangan postur pertahanan Indonesia harus diawali dengan pembentukan kebijakan politik pertahanan negara yang dibentuk berdasarkan penilaian ancaman, penilaian kapabilitas pertahanan, serta dinamika lingkungan strategis. Kebijakan politik pertahanan secara operasional akan diwujudkan dalam Kebijakan Umum Pertahanan Negara yang dirumuskan oleh Presiden, Kebijakan Penyelenggaran Pertahanan Negara yang dirumuskan oleh Menteri Pertahanan, dan Strategi-strategi Militer yang dikembangkan oleh Panglima TNI. Perumusan kebijakan-kebijakan politik pertahanan ini membutuhkan suatu pertimbangan strategis yang didapat dari hasil proses kaji ulang pertahanan yang akan memetakan pola pengembangan postur pertahanan yang telah ada dan sekaligus memproyeksikan trajektori pengembangan postur pertahanan ke depan.

Salah satu masalah yang harus dipecahkan dalam kaji ulang pertahanan adalah kesenjangan strategis yang ada antara (1) tingkatan konflik dengan kapabilitas pertahanan negara; serta (2) dukungan sumber daya ekonomi dengan kapabilitas pertahanan negara. Kesenjangan strategis yang ada harus secara bertahap ditutup dengan merancang modifikasi ekonomi pertahanan yang memungkinkan negara mencari titik keseimbangan antara potensi ancaman, kapasitas ekonomi, serta kapabilitas pertahanan.

Kendala utama yang saat ini dimiliki oleh Indonesia untuk memodifikasi ekonomi pertahanan adalah politik dan mekanisme anggaran. Saat ini, politik dan mekanisme anggaran pertahanan belum sepenuhnya terkait dengan proses perencanaan pertahanan yang dilakukan oleh Menteri Pertahanan. Politik dan mekanisme anggaran cenderung menempatkan anggaran sebagai faktor determinan yang menentukan arah pembangunan postur pertahanan. Ini membuat strategi pertahanan Indonesia dikendalikan oleh anggaran (budget driven) dan tidak memiliki ruang gerak yang cukup untuk mengantisipasi dinamika lingkungan strategis terkini.

Solusi yang dapat diusulkan adalah pemerintah dan DPR bersama-sama mencari bentuk baru politik dan mekanisme anggaran yang lebih menempatkan variabel anggaran sebagai instrumen yang besarnya akan ditentukan oleh kebutuhan pertahanan. Kebutuhan pertahanan harus dijadikan dasar penentuan anggaran pertahanan, tidak sebaliknya.